



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam dan ekosistem, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar berfungsi sesuai peruntukannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Reklamasi dan Pascatambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertambangan dan energi di Kabupaten Sumbawa.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
11. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
13. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
14. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
15. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

17. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah pertambangan.
18. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
21. Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut RTPL adalah rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disusun oleh perusahaan untuk setiap tahun dengan mengacu kepada AMDAL atau UKL-UPL yang telah di setujui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode :
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 4

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perlindungan dan pemulihannya keanekaragaman hayati;
 - c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;

- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
 - b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penambangan yang optimum;
 - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
 - d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk *tenorm* dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari *tenorm* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
- a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Reklamasi

Pasal 7

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. jalan;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. bangunan / instalasi sarana penunjang;
 - f. kantor dan perumahan;
 - g. pelabuhan khusus; dan/atau
 - h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.

Pasal 8

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pascatambang

Pasal 10

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan terestrial;

- d. program pascatambang, meliputi:
 - 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 - 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
 - 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - 4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 11

Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah kabupaten yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, instansi terkait lainnya, dan masyarakat.

Pasal 12

Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila terjadi perubahan atas :
 - a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau
 - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.

- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Bagian Kedua

Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11, Bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Bagian Kedua

Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 19

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
- (4) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman penilaian kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 21

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 22

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.

- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
- (4) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman penilaian kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 25

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

BAB VI

JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi

Pasal 27

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka atau rekening bersama pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka atau rekening bersama pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 29

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Pencairan dan Pelepasan Jaminan Reklamasi

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.
- (2) Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) setelah selesai :
 - 1). Pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali atau
 - 2). Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pengisian kembali, penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam RTPL.
 - b. 20% (dua puluh perseratus) setelah selesai :
 - 1). melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain
 - 2). pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam RTPL.
 - c. 20% (dua puluh perseratus) setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai.

- (3) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan disertai laporan tahunan pelaksanaan RTPL.
- (4) Penetapan atas permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan tersebut diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut Bupati belum memberi penetapan, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Jaminan Reklamasi dicairkan berikut bunga.
- (6) Bunga dari jaminan reklamasi menjadi milik Pemegang IUP.

Pasal 33

- (1). Sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi apabila diperlukan peninjauan lapangan, maka peninjauan tersebut harus sudah dilakukan 15 (lima belas) hari setelah diterima permohonan pencairan pelepasan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh pemegang IUP.
- (2). Dalam hal tidak ada kesesuaian atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil penilaian tersebut disampaikan kepada pemegang IUP.
- (3). Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang mewajibkan hasil penilaian laporan yang disampaikan dan direalisasikan di lapangan.
- (4). Keputusan Bupati akan disampaikan kepada pemegang IUP dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (5). Perhitungan rencana biaya reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disusun berdasarkan pedoman penyusunan rencana biaya reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Keempat

Jaminan Pascatambang

Pasal 34

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.
- (4) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pedoman tata cara penetapan jaminan pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 35

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 36

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

Pasal 37

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 38

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 39

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

Pasal 40

Perhitungan rencana dan biaya pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disusun berdasarkan pedoman penyusunan rencana dan biaya pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VII

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak melalui Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 42

Pemegang IUP yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Pemerintah Daerah.

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38, Pasal 41 ayat (1), atau Pasal 42 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

- (3) Pemegang IUP yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang IUP apabila tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan RTPL dan rencana pascatambang.
 - b. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat peringatan yang dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, Bupati melakukan tindakan sebagai berikut :
 - 1). menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang ditempatkan.
 - 2). menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangannya.
 - c. Pemegang IUP yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang, maka pemegang IUP dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang disampaikan oleh pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan bupati sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penetapan peraturan Bupati ini.


Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 - APRIL - 2004

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 - APRIL - 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**



**MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda IVc
NIP.19560410 198009 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2004 NOMOR 14 -

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

I. UMUM

Dalam rangka terciptanya pelaksanaan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) di Kabupaten Sumbawa, maka kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pertambangan jika tidak menerapkan prinsip pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat dokumen lingkungan hidup disusun.

Tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini antara lain kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) dan penggalian untuk keperluan tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen, dan sarana penunjang.

Huruf c

Program reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup program pemulihan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun meliputi: lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk *back filling*, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan reklamasi, administrasi, dan supervisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang, pemeliharaan dan peralatan, sosial dan ekonomi, serta pemantauan.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan pascatambang, administrasi, dan supervisi.

Pasal 11

Konsultasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka tukar pikiran untuk mendapatkan saran terhadap penyusunan program rencana pascatambang.

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah warga masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batas waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberikan waktu yang mencukupi bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk mempersiapkan pelaksanaan pascatambang, seperti lelang pelaksana kegiatan, pengaturan peralatan dan karyawan, dan lain-lainnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang" yaitu Kepala Teknik Tambang.

Pasal 19

Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan secepatnya untuk menghindari kerusakan lahan yang lebih parah dan untuk efisiensi penggunaan peralatan, bahan, dan sumber daya manusia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat(1)

Pelaksanaan pascatambang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pengakhiran kegiatan usaha pertambangan atau secara sekaligus dan menyeluruh setelah seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Ayat (2)

Berakhirnya kegiatan usaha pertambangan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, dapat terjadi karena ketidaklayakan usaha pertambangan secara permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud rekening bersama (*escrow account*) dalam ketentuan ini merupakan rekening antara pemegang IUP bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan reklamasi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Jaminan Pascatambang dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.

Biaya pelaksanaan pascatambang dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan pascatambang.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat(I)

Lahan yang telah direklamasi adalah lahan yang telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi berdasarkan evaluasi oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Bupati dapat memberikan penundaan penyerahan lahan sepanjang sesuai dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah atau izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 43

Dinyatakan selesai melaksanakan pascatambang apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang berdasarkan evaluasi oleh bupati.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TANGGAL 8 April 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi.

1. Status Perizinan;
 - a. Identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP)
2. Luas wilayah IUP dan sarana penunjang di luar wilayah IUP (*Project area*);
 - a. Uraian luas wilayah dalam IUP yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang.
 - b. Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan (*Project Area*).
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL;
Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi).
4. Lokasi dan kesampaian wilayah;
 - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimal 1 : 25.000;
 - b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut.

BAB II TATA GUNA LAHAN SEBELUM DAN SESUDAH DITAMBANG

Bab ini mencakup Uraian mengenai tata guna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penambangan.

BAB III RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang meliputi:

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas penyebaran cadangan, metode penambangan, umur tambang, peralatan yang digunakan, lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk tambang.
 - b. Uraian mengenai rencana produksi, *striping ratio*, dan lain-lain.

2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 - 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
 - 2) penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
 - b. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.
4. Kolam sedimen
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen.
5. Sarana penunjang
Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB IV PROGRAM REKLAMASI

Bab ini mencakup program reklamasi terhadap lahan yang terganggu untuk kurun waktu 5 tahun yang dirinci setiap tahun, meliputi:

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi.
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi, yang meliputi:
 - a. lahan bekas tambang;
 - b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang;
 - c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi;
 - d. bekas kolam sedimen (kalau ada); dan
 - e. fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi.
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.
3. Sumber material pengisi (bila dilakukan *back filling*).
Uraian material yang digunakan untuk pengisian kembali lubang bekas tambang (*backfilling*), jenis, lokasi asal material, dan volume.
4. Revegetasi.
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.
(contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).
6. Pemeliharaan.
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan, skala minimal 1 : 10.000.
2. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi, skala minimal 1 : 10.000.

E. DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi.
2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi.

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

TABEL. 1
RENCANA REKLAMASI
Periode Tahun : s/d

1	Lahan yang dibuka (ha) *	20011 *>	2012 *	2013 *	2014 *	2015 *
a.	Daerah tambang					
b.	Daerah di luar tambang (ha)					
	- timbunan tanah penutup					
	- timbunan bahan baku/produksi					
	- jalan transportasi					
	- pabrik/installasi pengolahan/pemurnian					
	- kantor dan perumahan					
	- lain-lain					
2	Penambangan					
a.	Lahan selesai ditambang (ha)					
b.	Lahan/front aktif ditambang (ha)					
c.	Volume tanah penutup yang digali (m ³)					
3	Penimbunan					
a.	Di bekas tambang (ha)					
b.	Di luar bekas tambang (ha)					
c.	Volume yang ditimbun di bekas tambang (m ³)					
d.	Volume yg. ditimbun di luar bekas tambang (m ³)					
4	Reklamasi					
a.	Penatagunaan Lahan					
	- pengaturan permukaan lahan (ha)					
	- penebaran tanah zona pengakaran (ha)					
	- pengendalian erosi dan pengelolaan air					
b.	Revegetasi (ha)					
	- analisis kualitas tanah (conto)					
	- pemupukan (ha)					
	- pengadaan bibit (batang dan/atau kg)					
	- Penanaman (batang)					
	- pemeliharaan tanaman (ha)					
5	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (conto)					
6	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (satuan luas)					


BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

TABEL 2
RENCANA BIAYA REKLAMASI
PERIODE TAHUN..... s.d

DESKRIPSI BIAYA	2011 **	2012 **	2013**	2014 **	2015 **
1. Biaya Langsung (Rp/US\$)					
a. Biaya Penatagunaan Lahan					
1). Biaya pengaturan permukaan lahan					
2). Biaya penebaran tanah pucuk					
3). Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air					
b. Biaya revegetasi:					
1). Analisis kualitas tanah					
2). Pemupukan					
3). Pengadaan bibit					
4). Penanaman					
5). Pemeliharaan tanaman					
c. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang					
d. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang (Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sipil yang secara teknis sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL)					
Sub Total 1 (Rp/US\$)					
2. Biaya Tidak langsung (Rp/US\$)					
a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat (sebesar 2,5% dari Biaya Langsung atau berdasarkan perhitungan)					
b. Biaya perencanaan reklamasi (sebesar 2% 10% dari Biaya Langsung)					
c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (sebesar 3% - 14% dari Biaya Langsung)					
d. Biaya supervisi (sebesar 2% - 7% dari Biaya Langsung)					
Sub Total 2 (Rp/US\$)					
Total (Rp/US\$)					

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

**CONTOH PERHITUNGAN
PRODUKTIVITAS DAN JAM OPERASI PENGGUNAAN LOADER**

Kegiatan Pokok

Mengisi truk dengan *overburden* (O/B)

Spesifikasi Alat (Tipe, kapasitas, dan lain-lain) kapasitas $5,4 \text{ m}^3$ (*heaped*)

Uraian Penggunaan Alat (asal, tujuan, kemiringan, jarak angkut dan lain-lain)

Perhitungan Produktivitas :

a. *Waktu edar*:

$$\frac{0}{X \text{Angkut isi}} + \frac{0}{X \text{Angkut kosong}} + \frac{0,6}{(Waktu edar)} = 0,60 \text{ menit}$$

b. *Kapasitas Bucket bersih*:

$$\frac{5,40}{(Kap. nominal)} \times \frac{0,90}{(Faktor pengisian)} = 4,86 \text{ m}^3$$

c. *Tingkat produksi*:

$$\frac{4,86}{(Kap. Bucket bersih)} : \frac{0,60}{(Waktu edar)} \times \frac{50 \text{ menit/jam}}{(Waktu kerja efektif)} = 405 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Jam Operasi :

Jumlah jam diperlukan

$$\frac{60.300}{(Volume tanah dipindah)} : \frac{405}{(Tingkat produksi)} = 148,90 \text{ jam}$$

CONTOH PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS DAN JAM OPERASI PENGGUNAAN LOADER UNTUK PENEBARAN TOP SOIL

Kegiatan Pokok

Mengangkut *Top Soil* atau Tanah Pucuk (T/S) dari timbunan T/S Barat ke Pit 22

Spesifikasi Alat (Tipe, kapasitas dan lain-lain) Kapasitas $5,4 \text{ m}^3$ (*heaped*)

Uraian Penggunaan Alat (asal, tujuan, kemiringan, jarak angkut, dan lain-lain)

Perhitungan Produktivitas

a. *Waktu edar*

$$0 + 0 + 0,6 = 0,60 \text{ menit}$$

(Angkut isi) (Angkut kosong) (Waktu edar)

b. *Kapasitas Bucket bersih*

$$\frac{5,40}{(\text{Kapasitas nominal})} \times \frac{0,90}{(\text{Faktor pengisian})} = 4,86 \text{ m}^3$$

c. *Tingkat Produksi:*

$$\frac{4,86}{(\text{Kapasitas bucket bersih})} : \frac{0,60}{(\text{Waktu edar})} \times \frac{50 \text{ menit/jam}}{(\text{Waktu kerja efektif})} = 405 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Jam Operasi :

Jumlah jam diperlukan

$$\frac{14.400}{(\text{Volume tanah dipindah})} : \frac{405}{(\text{Tingkat Produksi})} = 35,5 \text{ jam}$$

**CONTOH PERHITUNGAN
PRODUKTIVITAS DAN JAM OPERASI PENGGUNAAN EXCAVATOR**

Kegiatan Pokok

Mengisi truk dengan O/B

Spesifikasi alat (Tipe, kapasitas dan lain-lain) Kapasitas 3,012 m³ *[heaped]*

Uraian Penggunaan Alat (Geometri pemuatan, material, dan lain-lain) Alat bekerja di atas timbunan, tinggi *front* kerja excavator 3 s.d. 4 meter.

Perhitungan Produktivitas :

a. Kapasitas Bucket bersih :

$$\frac{\underline{3,012}}{\text{(Kap. nominal heaped)}} \times \frac{\underline{0,8}}{\text{(Faktor pengisian)}} = \underline{2,41 \text{ m}^3}$$

b. Tingkat Produksi:

$$\frac{\underline{2,41}}{\text{(Kap. Bucket bersih)}} \times \frac{\underline{50 \text{ menit/jam}}}{\text{(Waktu kerja efektif)}} : \frac{\underline{0,5 \text{ menit}}}{\text{(Waktu edar)}} = \underline{241 \text{ m}^3/\text{jam}}$$

Jumlah jam yang diperlukan

$$\frac{\underline{50.800}}{\text{(Vol. tanah dipindah)}} \times \frac{\underline{241}}{\text{(Tingkat produksi)}} = \underline{210,8 \text{ jam}}$$

**CONTOH PERHITUNGAN
PRODUKTIVITAS DAN JAM OPERASI PENGGUNAAN DUMP TRUK
DENGAN JARAK 488 METER**

Kegiatan Pokok

Mengangkut tanah/batuan penutup O/B dari timbunan O/B barat ke Pit 22 untuk penimbunan kembali (*back filling*).

Spesifikasi Alat (Tipe, kapasitas dan lain-lain) *Dump truck* dengan muatan rata-rata 20.5 m^3 .

Uraian Penggunaan Alat (asal, tujuan, kemiringan, jarak angkut, kapasitas truk dan lain-lain)

O/B diangkut dari timbunan O/B barat ke Pit 22 dengan jarak 488 meter dan kemiringan menurun 3%, serta 122 meter dengan kemiringan 10 %. Penimbunan dengan cara lapis demi lapis kearah atas dengan tebal setiap lapisan 6 meter. Dalam pekerjaan ini diperlukan bantuan buldozer agar truk dapat mencapai ujung timbunan dengan aman.

Perhitungan Produktivitas

a. *Waktu edar*

$$0,70 + 0,42 + 0,65 + 0,50 + 2,40 + 2,00 = 6,68 \text{ unit}$$

(Angkut isi) (Kembali kosong) (Pemuatan) (Buang muatan dan ancang-ancang)

b. *Jumlah truk yang diperlukan*

$$\frac{6,68}{2,40} = 2,78 \text{ (3 unit)}$$

(Waktu edar) (Pemuatan)

c. *Tingkat produksi*

$$\frac{20,5 \text{ m}^3}{(\text{Jumlah truk})} \times \frac{3 \text{ unit}}{(\text{Waktu edar})} : \frac{6,68 \text{ menit}}{(\text{Jam kerja efektif})} \times \frac{50 \text{ menit/jam}}{(\text{Jam kerja efektif})} = 460,5 \text{ m}^3/\text{jam} \text{ (Jumlah Muatan)}$$

Jam Operasi :

a. *Jumlah jam dipakai*

$$\frac{60.300 \text{ m}^3}{(\text{Vol tanah dipindah})} : \frac{460,5}{(\text{Produksi/jam})} = 130 \text{ jam/unit}$$

b. Diperlukan 3 unit truk yang masing-masing beroperasi sejama 148,9 jam (sesuai dengan jam operasi *loader* yang melayaninya), sehingga jam operasi truk yang dibutuhkan = 446,7 jam

**CONTOH PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS DAN JAM
OPERASI PENGGUNAAN DUMP TRUCK DENGAN JARAK
300 METER**

Kegiatan Pokok

Mengangkat O/B dari timbunan O/B Timur ke Pit 22 untuk penimbunan kembali (*back filling*).

Spesifikasi Alat (Tipe, kapasitas dan lain-lain)
kapasitas muat rata-rata $20,5 \text{ m}^3$.

Uraian Penggunaan Alat (asal, tujuan, kemiringan, jarak angkut, kapasitas truk, dan lain-lain)

O/B diangkut dari timbunan O/B Timur ke Pit 22 dengan jarak 300 meter dan kemiringan menurun 3%.
Rolling Resistance 5 %.

Perhitungan Produktivitas :

a. *Waktu edar:*

$$\frac{0,60}{(\text{Angkut isi})} + \frac{0,70}{(\text{Kembali kosong})} + \frac{4,50}{(\text{Pemuatan})} + \frac{2,0}{(\text{Buang muatan dan ancang-ancang})} = 7,80 \text{ menit}$$

b. *Jumlah truk yang diperlukan :*

$$\frac{7,80}{(\text{Waktu edar})} : \frac{4,50}{(\text{Pemuatan})} = 1,73 \text{ (2 unit)}$$

c. *Tingkat produksi:*

$$\frac{20,5 \text{ m}^3}{(\text{Kapasitas truk})} \times \frac{2 \text{ unit}}{(\text{Jmltruk})} : \frac{7,80 \text{ menit} \times 50 \text{ menit/jam}}{(\text{Waktu edar})} (\text{Jam kerja efektif}) = 262,80 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Jam Operasi :

a. *Jumlah jam diperlukan*

$$\frac{50.800 \text{ m}^3}{(\text{Volume tanah dipindah})} : \frac{262,80}{(\text{Tingkat produksi})} = 193,30 \text{ jam/unit}$$

b. Diperlukan 2 truk yang masing-masing beroperasi selama 210,80 jam (sesuai dengan jam operasi excavator yang melayaninya), sehingga jam operasi truk yang dibutuhkan = 421 jam.

CONTOH PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS DAN JAM OPERASI PENGGUNAAN **BULLDOZER** UNTUK PENATAAN PERMUKAAN

Kegiatan Pokok

Penataan permukaan (*grading*) O/B sehingga membentuk kontur yang baik untuk revegetasi dan kemungkinan erosi minimal.

Spesifikasi Alat (Tipe, kapasitas dan lain-lain)

Uraian Penggunaan Alat (asal material, tujuan, kemiringan, jarak angkut, dan lain-lain)

Bulldozer mendorong dan menata material yang diangkut dengan truk, sistem drainase harus diperhatikan agar infiltrasi air ke dalam tanah seoptimal mungkin. *Bulldozer* mendorong rata-rata 30 meter sejajar kontur, drainase diarahkan agar tidak melimpas melewati lereng.

Perhitungan Produktivitas

a. *Faktor penyesuaian*:

$$\begin{array}{cccccccccc} 0,75 & \times & 1,20 & \times & 0,84 & \times & 1,00 & \times & 0,90 & \times & 1,00 \\ \text{(Operator)} & & \text{(Material)} & & \text{(Jam kerja)} & & \text{(Kemiringan)} & & \text{(Koreksi BJ)} & & \text{(Metoda/b/ade)} \\ \\ \underline{1,00} & & \times & \underline{1,00} & & \times & \underline{1,00} & & & & = 0,68 \\ \text{(Kenampakan)} & & & \text{(Elevasi)} & & & \text{(Transmisi)} & & & & \end{array}$$

b. *Tingkat produksi*:

$$\begin{array}{ccc} 1000 \text{ m}^3/\text{jam} & \times & 0,68 \\ \text{(Produksi normal)} & & \text{(Faktor penyesuaian)} \end{array} = 680 \text{ m}^3/\text{jam}.$$

Jam Operasi :

Jumlah jam diperlukan

$$\begin{array}{ccc} 22.200 & : & 680 \\ \text{(Volume tanah dipindah)} & & \text{(Tingkat produksi)} \end{array} = 33 \text{ jam}$$

CONTOH PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS DAN JAM OPERASI PENGGUNAAN *BULLDOZER* UNTUK PENATAAN AKHIR

Kegiatan Pokok

Penataan permukaan tahap akhir (*final grade*) dan penataan tanah pucuk agar siap tanam.

Spesifikasi Alat (Tipe, kapasitas dan lain lain).

Uraian Penggunaan Alat (Asal material, tujuan, kemiringan, jarak angkut dan lain lain).

Buldozer menyebarkan tanah pucuk rata-rata setebal 0,5 meter pada lahan seluas 4,7 ha. Jarak dorong rata-rata 30 meter pada lahan dengan kemiringan efektif + 15 %.

Perhitungan Produktivitas :

a. Faktor penyesuaian:

$$\begin{array}{ccccccccccccc} 0,75 & \times & 1,20 & \times & 0,81 & \times & 0,75 & \times & 0,90 & \times & 1,00 & \times \\ \text{(Operator)} & \text{(Material)} & \text{(Jam kerja)} & \text{(Kemiringan)} & \text{(Koreksi BJ)} & \text{(Metoda/jb/ade)} \\ \hline 1,00 & \times & 1,00 & \times & 1,00 & & & & & & & = & 0,51 \\ \text{(Kenampakan)} & \text{(Elevasi)} & \text{(Transmisi)} & & & & & & & & & & \end{array}$$

b. Tingkat produksi:

$$\begin{array}{ccc} 1000 \text{ m}^3/\text{jam} & \times & 0,51 \\ \text{(Prod normal)} & & \text{(Faktor penyesuaian)} \end{array} = 510 \text{ m}^3/\text{jam}.$$

Jam Operasi :

Jumlah jam dipertukar

$$\begin{array}{ccc} \underline{14.400} & : & \underline{510} \\ \text{(Volume tanah dipindah)} & & \text{(Tingkat produksi)} \end{array} = 29 \text{ jam}$$

CONTOH REKAPITULASI PERHITUNGAN BIAYA PEMINDAHAN TANAH

No.	Kegiatan/ Jenis Alat	Spesifikasi Alat	Ongkos Tetap dan Operasi (US\$/jam) ¹⁾	Upah Buruh (US\$/jam) ²⁾	Total Jam diperlukan	Ongkos Total (US\$)
1.	<i>Back filling/Loader</i>		99.00	13.00	149	16,688.00
2.	<i>Penebaran top soil/ Loader</i>		99.00	13.00	36	4,032.00
3.	<i>Back filling/ Excavator</i>		80.00	13.00	211	19,623.00
4.	<i>Back filling/ Dump Truck</i>		68.00	13.00	447	36,207.00
5.	<i>Back filling/ Dump Truck</i>		68.00	13.00	421	34,101.00
6.	<i>Penataan permukaan/ Bulldozer</i>		105.00	15.00	33	3,960.00
7.	<i>Penataan akhir permukaan/ Bulldozer</i>		105.00	15.00	29	3,480.00
	TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN					US\$ 118,091.00

Bukan biaya standar, hanya untuk contoh perhitungan ongkos yang sebenarnya perlu di konfirmasi kepada perusahaan rental alat-alat berat. Bukan upah standar, hanya untuk contoh perhitungan, upah buruh meliputi upah *operator, supervisor, spotter* dan tenaga administrasi.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TANGGAL 3 April 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PASCATAMBANG

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG:

- A. KATA PENGANTAR
- B. INTISARI
- C. DAFTAR ISI
- D. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 - a. identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pascatambang;
 - c. uraian singkat mengenai status perizinan pertambangan yang dipegang (IUP).
2. Maksud dan Tujuan
3. Pendekatan dan Ruang Lingkup

BAB II PROFIL WILAYAH

(Sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut):

1. Lokasi dan Kesampaian Wilayah
 - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimum 1 : 25.000; dan
 - b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi tersebut.
2. Kepemilikan dan Peruntukan Lahan
 - uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam wilayah izin pertambangan yang dipegang, dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimum 1 : 25.000.
3. Rona Lingkungan Awal
 - Uraian rinci tentang rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak, serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak.
 - a. morfologi (dilengkapi dengan peta skala minimum 1 : 25.000)
 - b. air permukaan (sungai, danau, rawa);
 - c. air tanah;
 - d. biologi akuatik dan terestrial;
 - e. sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

4. Kegiatan lain di sekitar tambang

Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang, dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimum 1 : 25.000.

BAB III DISKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN

1. Keadaan Cadangan

Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian pada awal kegiatan dan atau pada saat dokumen ini disusun, meliputi : penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi serta karakteristik geokimia batuan samping dan atau batuan penutup.

2. Penambangan

Uraian rinci mengenai sistem dan metode penambangan, persiapan penambangan, jadwal penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan penutup, dan airasam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.

3. Pengolahan dan Pemurnian

Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan bahan galian (proses, jenis dan jumlah pemakaian reagen, jumlah dan upaya penanganan limbah).

4. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang akan dibangun, antara lain : kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur conveyor, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimum 1: 25.000.

BAB IV GAMBARAN RONA AKHIR TAMBANG

1. Keadaan cadangan

uraian rinci mengenai cadangan bahan galian yang tersisa sebelum daerah tersebut ditinggalkan.

2. Peruntukan Lahan

uraian rinci mengenai peruntukan lahan.

3. Morfologi

uraian rinci mengenai morfologi akhir.

4. Air Permukaan dan Air Tanah

uraian rinci mengenai kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah.

5. Biologi Akuatik dan Terestrial

a. uraian rinci mengenai flora akuatik dan terestrial;

b. uraian rinci mengenai fauna akuatik dan terestrial.

BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, pandangan) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.

BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

1. Reklamasi

a. Tapak Bekas Tambang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang meliputi kegiatan:

- 1) pembongkaran fasilitas tambang;
- 2) reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
- 3) pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
- 4) reklamasi lahan bekas tambang permukaan
- 5) reklamasi lahan bekas kolam pengendap
- 6) pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void*, dan lain-lain).

b. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang meliputi kegiatan:

- 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian;
- 2) reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian;
- 3) reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;
- 4) reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat;
- 5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.

c. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:

- 1) reklamasi lahan bekas *landfill*;
- 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
- 3) reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
- 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas;
- 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia;
- 6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
- 7) reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton;
- 8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.

2. Pemeliharaan dan Perawatan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

3. Sosial dan Ekonomi

- a. uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
- b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program-program *Corporate Social Responsibility*.

BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program, dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai:

1. Kestabilan Fisik

uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, serta fasilitas lain.

2. Air Permukaan dan Air Tanah.

Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain.

3. Flora dan Fauna

Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial

4. Sosial dan Ekonomi

Uraian mengenai pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

BAB VIII ORGANISASI

Uraian rinci mengenai:

1. Organisasi.
2. Jadwal Pelaksanaan Pascatambang.

BAB IX RENCANA BIAYA PASCATAMBANG

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pascatambang.

Perhitungan biaya pascatambang terdiri dari:

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya pascatambang yang meliputi:

- a. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
- b. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3;
- d. pemeliharaan dan perawatan;
- e. pemantauan; dan
- f. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

2. Biaya tidak langsung.

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan pasca tambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.

- b. biaya perencanaan pascatambang sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.
- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
- d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat.

E. DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta Situasi Rona Awal, minimum skala 1 : 25.000.
2. Peta Situasi Lokasi Pertambangan, minimum skala 1 : 25.000.
3. Peta Situasi Rona Awal Pascatambang, minimum skala 1 : 25.000.
4. Peta Situasi Rencana Rona Akhir Pascatambang, minimum skala 1 : 25.000
5. Peta Lokasi Pemantauan, minimum skala 1 : 10.000.

F. DAFTAR TABEL

Rencana dan Biaya Pascatambang

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

TABEL 1
RENCANA DAN BIAYA PASCATAMBANG

Kegiatan	Luas	Biaya (Rp/US\$)
1. Biaya Langsung		
a. Tapak Bekas Tambang		
1). Pembongkaran Fasilitas Tambang		
2). Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang	(ha)	
3). Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang		
4). Reklamasi Tambang Permukaan (<i>pit, waste dump</i>)	(ha)	
5). Reklamasi lahan bekas kolam pengendap	(ha)	
6). Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel</i> , dan lain-lain)		
b. Fasilitas Pengolahan dan atau pemurnian		
1). Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian		
2). Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian (ha)		
3). Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya (ha)		
4). Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat	(ha)	
5). Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3		
c. Fasilitas Penunjang		
1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i>	(ha)	
2) Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya		
3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya	(ha)	
4) Pembongkaran peralatan, mesin, tangki BBM dan pelumas		
5) Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia		
6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi	(ha)	
7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton	(ha)	
8) Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3		
d. Sosial dan Ekonomi		
e. Pemeliharaan dan Perawatan		
f. Pemantauan		
g. Lain-lain		
Sub Total 1		
2. Biaya Tidak Langsung		
a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat		
b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan		
c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor		
d. Biaya supervisi		
Sub Total 2		
TOTAL (Rp/ US\$)		

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR TAHUN 2011

TANGGAL

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi.

1. Status Perizinan;
 - a. Identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP).
2. Luas wilayah IUP dan sarana penunjang di luar wilayah IUP (*Project area*);
 - a. Uraian luas wilayah dalam IUP yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang.
 - b. Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL;
Uraian persetujuan AMDAL/UKL/UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi).

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun lalu dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan meliputi:

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi, dan luas lahan yang dibuka.
 - b. Uraian mengenai rencana dan realisasi produksi serta *stripping ratio*.
2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 - 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
 - 2) penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
 - b. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan bahan galian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.
4. Kolam sedimen dan sarana kendali erosi lainnya
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan sarana kendali erosi.

5. Sarana penunjang

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

Bab ini mencakup pelaksanaan reklamasi tahun lalu dan rencana reklamasi tahun berjalan yang meliputi:

1. Lokasi lahan yang direklamasi:

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang direklamasi meliputi:

- a. lahan bekas tambang
- b. timbunan tanah/batuhan penutup di luar tambang
- c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi
- d. bekas kolam sedimen
- e. fasilitas penunjang lainnya.

2. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi.

Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.

3. Penataan lahan

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan dalam rangka reklamasi beserta lokasi dan luasannya.

4. Revegetasi

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang direvegetasi

5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi. (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain)

6. Pemeliharaan

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

Rekapitulasi pelaksanaan reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.

BAB IV BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat realisasi biaya reklamasi tahun ini dan rencana tahun berikutnya yang meliputi :

1. Realisasi Biaya Reklamasi Tahun ini.

Uraian mengenai biaya yang digunakan untuk pelaksanaan reklamasi yang meliputi:

- a. penataan kegunaan lahan
- b. revegetasi
- c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
- d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

2. Rencana Biaya Reklamasi Tahun berikutnya

Rekapitulasi biaya reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari:

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:

- a. penataan kegunaan lahan;
- b. revegetasi;
- c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan/atau
- d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

2. Biaya tidak langsung.

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
- b. biaya perencanaan reklamasi sebesar 2 % -10 % dari biaya langsung.
- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
- d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala minimal 1 : 10.000.
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala minimal 1 : 10.000.

Keterangan :

Bila wilayahnya sangat luas dan atau terdiri dari beberapa blok penambangan/produksi, sehingga tidak dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta dan dilengkapi dengan peta indeks.

E. DAFTAR TABEL

1. Rencana Reklamasi
2. Rencana Biaya Reklamasi

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

TABEL 1
REKAPITULASI PELAKSANAAN REKLAMASI

Tahun : 2011 *

1	Lahan yang dibuka (ha)	Kumulatif s/d Tahun 2011 *	Tahun 2012 *>	Kumulatif s/d Tahun 2013 *	Rencana Tahun 2014*
	a. Daerah tambang				
	b. Daerah di luar tambang (ha)				
	- timbunan tanah penutup				
	- timbunan bahan baku/produksi				
	- jalan transportasi				
	- pabrik/installasi pengolahan/pe murnian				
	- kantor dan perumahan				
	- lain-lain				
2	Penambangan				
	a. Lahan selesai ditambang (ha)				
	b. Lahan/front aktif ditambang (ha)				
	c. Volume tanah penutup yang digali (m ³)				
3	Penimbunan				
	a. Di bekas tambang (ha)				
	b. Di luar bekas tambang (ha)				
	c. Volume yang ditimbun di bekas tambang (m ³)				
	d. Volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³) >				
4	Reklamasi				
	a. Penataan Kegunaan Lahan				
	- pengaturan permukaan lahan (ha)				
	- penebaran tanah zona pengakaran (ha)				
	- pengendalian erosi dan pengelolaan air				
	b. Revegetasi (ha)				
	- analisis kualitas tanah (conto)				
	- pemupukan (ha)				
	- pengadaan bibit (batang)				
	- Penanaman (batang)				
	- pemeliharaan tanaman (ha)				
5	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (conto)				
6	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (satuan luas)				

Keterangan: * hanya contoh

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TANGGAL 8 April 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PASCATAMBANG

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCATAMBANG:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan pascatambang pada periode pelaporan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan pascatambang serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dilibatkan.

BAB II PELAKSANAAN PASCATAMBANG

1. Tapak Bekas Tambang

Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, data peralatan yang digunakan) yang meliputi:

- a. pembongkaran fasilitas tambang;
- b. reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
- c. pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
- d. reklamasi lahan bekas tambang permukaan;
- e. reklamasi lahan bekas kolam pengendap;
- f. pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void*, dan lain-lain);

2. Pengolahan dan atau Pemurnian

Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, data peralatan yang digunakan) pada:

- a. pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian;
- b. reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian;
- c. reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;
- d. reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat;
- e. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3;

3. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai lokasi dan luas lahan serta kegiatan (disertai data teknis) yang meliputi:

- a. reklamasi lahan bekas *landfill*;
- b. pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;

- c. reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
 - d. pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas;
 - e. penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia;
 - f. reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
 - g. reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton;
 - h. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.
4. Sosial dan Ekonomi
- a. Uraian ringkas mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja karyawan bimbingan dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
 - b. Pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program-program *Corporate Social Responsibility*.
5. Pemeliharaan dan Perawatan
- Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

BAB III PEMANTAUAN

1. Kestabilan Fisik

Hasil pemantauan terhadap kestabilan fisik dan uraian rinci/evaluasi terhadap kondisi tersebut.

2. Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

Hasil pemantauan dan uraian rinci/evaluasi atas hasil pemantauan tersebut.

3. Biologi Akuatik dan Terestrial

Uraian rinci mengenai pelaksanaan pemantauan flora dan fauna termasuk lokasi, sifat, metode dan frekuensi pemantauan, komunitas flora dan fauna yang dipantau serta pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan.

4. Sosial dan Ekonomi

Uraian mengenai pelaksanaan pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain)

BAB IV ORGANISASI DAN BIAYA

1. Organisasi

Uraian rinci mengenai struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja dan kompetensinya.

2. Biaya

Uraian rinci mengenai biaya yang dikeluarkan pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana.

Rekapitulasi biaya pelaksanaan pascatambang disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel.

BAB V PENUTUP

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pascatambang pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana dan evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan kegiatan pascatambang.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan kegiatan pascatambang (perbandingan antara hasil pelaksanaan pascatambang dengan RPT).


D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Kemajuan Pascatambang, skala minimum 1 : 25.000.
2. Peta Lokasi Pemantauan, skala minimum 1 : 10.000.
3. Dokumen-dokumen yang terkait (seperti hasil analisa laboratorium).

E. DAFTAR TABEL

Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Pascatambang

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

TABEL 1
REKAPITULASI BIAYA PELAKSANAAN PASCATAMBANG

KEGIATAN	Luas	Biaya (Rp/US\$)
1. Biaya Langsung		
a. Tapak Bekas Tambang		
1) Pembongkaran Fasilitas Tambang		
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang	(ha)	
3) Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang	(ha)	
4) Reklamasi Tambang Permukaan (<i>pit, waste dump</i>)	(ha)	
5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap	(ha)	
6) Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel</i> , dan lain-lain)		
b. Fasilitas Pengolahan dan atau pemurnian		
1) Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian		
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian	(ha)	
3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing	(ha)	
4) Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat	(ha)	
5) Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3		
c. Fasilitas Penunjang		
1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i>	(ha)	
2) Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya	(ha)	
3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya	(ha)	
4) Pembongkaran peralatan, mesin, tangki BBM dan pelumas		
5) Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia		
6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi	(ha)	
7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton	(ha)	
8) Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3		
d. Sosial dan Ekonomi		
e. Pemeliharaan dan Perawatan		
f. Pemantauan		
g. Lain-lain		
Sub Total 1 (Rp/US\$)		
2. Biaya Tidak Langsung		
a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat		
b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan		
c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor		
d. Biaya supervisi		
Sub Total 2 (Rp/US\$)		
TOTAL (Rp/US\$)		


BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek kegiatan	Parameter	Rencana	Realisasi/Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan	Hasil Evaluasi
1.	Penataan Lahan	Penataan permukaan lahan	a. Luas areal yang ditata b. Stabilitas timbunan	(ha)	(ha)	Sesuai dengan rencana	
		Penimbunan kembali lahan bekas tambang	a. Luas areal yang ditimbun b. Stabilitas timbunan	(ha)	(ha)	Sesuai atau melebihi rencana	Tidak ada longsoran
		Pengelolaan Material Pembangkit Air Asam Tambang	a. Pengelolaan Material b. Pengelolaan air asam tambang			Sesuai dengan rencana.	Tidak ada longsoran
		Sarana pengendali erosi	a. Saluran drainase b. Bangunan pengendali erosi c. Kolam Pengendap Sedimen			Kualitas air keluaran memenuhi ketentuan Baku Mutu Lingkungan (BML).	Tidak terjadi erosi dan sedimentasi aktif pada lahan yang sudah ditata.
							Tidak terjadi alur-alur erosi.
						Kualitas air keluaran memenuhi ketentuan BML.	

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek kegiatan	Parameter	Realisasi/Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan	Hasil Evaluasi
2.	Revegetasi dan Pekerjaan Sipil	Pengelolaan media tanam (top soil)			Ditanami cover crops dan aplikasi kompos atau bahan perbaikan kualitas tanah lainnya	
	Penebaran tanah zona pengakarar	a. Luas areal yang ditabur	(ha)	(ha)	• Baik (lebih dari 75% dari keseluruhan luas areal bekas tambang); • Sedang (50 - 75% dari luas keseluruhan areal bekas tambang)	
		b. pH tanah			• Baik (5-6); • Sedang (4,5 - <5)	
	Penanaman	a. Luas areal penanaman	(ha)	(ha)	Sesuai dengan rencana	
		b. Jenis tanaman			• Baik (80% sesuai rencana) • Sedang (60%-80%)	
		c. Pertumbuhan tanaman			• Baik(rasio tumbuh>80%); • Sedang (rasio tumbuh 60 - 80%); > 80%	
		d. Penutupan tajuk			Sesuai dengan dosis yang dibutuhkan	
3.	Pemeliharaan	a. Pemupukan			Pengendalian berdasarkan hasil analisis	
		b. Pengendalian gulma, hama dan penyakit			Sesuai dengan jumlah tanaman yang mati	
		c. Penyulaman			Sesuai tingkat keberhasilan Reklamasi	
4.	Penyelesaian Akhir	Pemenuhan Standar Reklamasi	Persentase Keberhasilan			

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG

No.	Kegiatan Pascatambang	Obyek Kegiatan	Rencana	Realisasi/Hasil Penilaian	Kriteria Keberhasilan Sesuai RPT	Hasil Evaluasi
1.	Tapak Bekas Tambang	a. Pembongkaran Fasilitas Tambang b. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang c. Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang d. Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump) e. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap f. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel, dan lain-lain)	(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)			
2.	Fasilitas Pengolahan dan atau pemurnian	a. Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian b. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian c. Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya d. Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat e. Pemulihian (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3	(ha) (ha) (ha) (ha) (ha)			

No.	Kegiatan Pascatambang	Obyek Kegiatan	Rencana Penilaian	Realisasi/Hasil Penilaian	Kriteria Keberhasilan Sesuai RPT	Hasil Evaluasi
3.	Fasilitas Penunjang	a. Reklamasi lahan bekas landfill b. Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya c. Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya d. Pembongkaran peralatan, mesin, tangki BBM dan pelumas e. Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia f. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi g. Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton h. Pemulihian (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3	(ha)	(ha)	(ha)	
4.	Pemantauan	a. Kualitas Air Permukaan b. Kualitas Air Laut c. Kualitas Air Tanah d. Kualitas Udara e. Kebisingan f. Kualitas Tanah				

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TANGGAL 2 April 2011

TATA CARA PENETAPAN JAMINAN PASCATAMBANG

Umur Tambang (Tahun)	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6	Tahun Ke-7	Tahun Ke-8	Tahun Ke-9	Tahun Ke-10	Tahun Ke-11	Tahun Ke-12	Tahun Ke-13	Tahun Ke-14	Tahun Ke-15	Tahun Ke-16	Tahun Ke-17	Tahun Ke-18	Tahun Ke-19	Tahun Ke-20	Tahun Ke-21	Tahun Ke-22	Tahun Ke-23	Tahun Ke-24	Tahun Ke-25	Tahun Ke-26	Tahun Ke-27	Tahun Ke-28	Tahun Ke-29	Tahun Ke-30			
1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	0,500	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	0,111	0,333	0,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	0,063	0,187	0,313	0,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	-	0,063	0,187	0,313	0,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	-	0,030	0,123	0,180	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	-	0,028	0,030	0,102	0,173	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	-	0,020	0,028	0,040	0,092	0,153	0,200	0,267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	-	-	0,020	0,025	0,095	0,163	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	-	-	0,016	0,020	0,050	0,090	0,157	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	-	-	0,012	0,016	0,020	0,050	0,088	0,147	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	-	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	-	-	-	0,009	0,027	0,045	0,057	0,073	0,091	0,118	0,136	0,164	0,188	0,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	-	-	-	0,008	0,025	0,042	0,053	0,067	0,083	0,108	0,125	0,150	0,173	0,193	0,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	0,008	0,023	0,038	0,048	0,062	0,077	0,100	0,115	0,138	0,159	0,177	0,197	0,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	0,007	0,021	0,036	0,045	0,057	0,071	0,093	0,107	0,129	0,148	0,171	0,191	0,211	0,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	0,007	0,020	0,033	0,042	0,053	0,067	0,087	0,100	0,120	0,138	0,164	0,188	0,207	0,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	0,006	0,019	0,031	0,039	0,050	0,063	0,081	0,094	0,113	0,129	0,147	0,163	0,183	0,203	0,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	0,005	0,018	0,029	0,037	0,047	0,059	0,076	0,088	0,106	0,122	0,140	0,159	0,179	0,199	0,221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	0,006	0,017	0,028	0,035	0,044	0,056	0,072	0,083	0,100	0,115	0,138	0,159	0,181	0,201	0,223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	0,005	0,016	0,026	0,033	0,042	0,053	0,068	0,079	0,095	0,109	0,129	0,148	0,168	0,188	0,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	0,005	0,015	0,025	0,032	0,040	0,050	0,065	0,075	0,090	0,103	0,120	0,138	0,157	0,177	0,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	0,005	0,014	0,024	0,030	0,038	0,048	0,062	0,071	0,086	0,098	0,108	0,128	0,148	0,168	0,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	0,005	0,014	0,023	0,029	0,036	0,045	0,059	0,068	0,082	0,094	0,105	0,125	0,145	0,165	0,185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	0,004	0,013	0,022	0,027	0,035	0,043	0,057	0,065	0,078	0,090	0,103	0,123	0,143	0,163	0,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	0,004	0,013	0,021	0,026	0,033	0,042	0,054	0,063	0,075	0,086	0,098	0,118	0,138	0,158	0,178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	0,004	0,012	0,020	0,025	0,032	0,040	0,046	0,052	0,060	0,072	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI SUMBAWA,
[Signature]

JAMALUDDIN MALIK